Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Penerimaan SPT Masa PPH Elektronik Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPh)
- 2. Cetakan, data digital SPT Masa Elektronik dan salinan digital pindaian bukti pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh baik langsung maupun melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima SPT Masa PPh yang disampaikan: a. langsung oleh Wajib Pajak; b. melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui KP2KP (beserta Daftar Nominatif Pengantar Pengiriman SPT).
- 3. Untuk SPT Masa PPh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar Penerusan SPT Masa PPh ke KPP lain
- 4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Masa Dalam hal SPT diterima dalam bentuk media elektronik (e-SPT), dilakukan pengujian data digital sebagai berikut: 1) Menampilkan data digital melalui aplikasi yang tersedia. 2) Mengecek kelengkapan elemen-elemen SPT dan kesesuaian Induk SPT dalam tampilan komputer dengan Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 3) Mengecek kelengkapan pengisian elemen-elemen lampiran SPT dalam tampilan komputer. 4) Apabila hasil langkah b dan c tidak cocok, SPT agar ditolak dan dikembalikan kepada Wajib Pajak. 5) Apabila hasil langkah b dan c cocok, melakukan loading data digital. 6) Mencetak BPS dan LPAD serta menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya.
- 5. Petugas TPT mencetak Register SPT Masa PPh dan mengarsipkan SPT Masa PPh dan Register SPT Masa.
- 6. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan SPT Masa PPh

Pengaduan Layanan

Telepon: 1500200